



P U T U S A N

No. 1840 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LUAT SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jalan Valet VII Blok C.I 26/27 Rt.05 Rw. 13 Jati Bening Eastate Bekasi ;
2. **BASTONI ISHAK**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Asri Blok E.31 Bandar Lampung ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Widjaja, SH., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani 13 Ulu Lorong A. Kadir No. 4 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2009, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SIMON WANGDRA**, bertempat tinggal di Jalan Dempo Luar No.729/429 Kelurahan 15 Ilir Palembang ;
2. **PEMERINTAH R.I Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH II Cq. KANTOR LELANG NEGARA PALEMBANG**, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.4 Palembang ;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Penggugat ada memiliki 3 (tiga), bidang tanah hak milik masing-masing terdiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. : 5063 GS. No. : 965/1981 luas 633 M2 terletak di Jalan Mayor Salim, Batubara Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. : 5064 GS. No. : 964/1981 luas 254 M2 terletak di Jalan Mayor Salim, Batubara Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang ;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. : 363 SU. No. : 179/1982 luas 1945 M2 terletak di Jalan Duku Kelurahan 5 Ilir Palembang ;
2. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut sudah disahkan kepemilikannya yakni milik Penggugat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 53/PDT/1996/PT.PLG tanggal 17 Juli 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 3662 K/PDT/1996 tanggal 19 Maret 1999, lihat bukti P.1 dan P.2 ;
3. Pada tanggal 18 Desember 1995 Tergugat II atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang dengan Surat Penetapan No. : 19/Pen.Pdt.G/Eks/1995/PN.PLG tanggal 13-11-95 melalui Panitera Pengadilan Negeri klas I.A Palembang untuk melanjutkan Lelang Eksekusi (Penjualan dimuka umum) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang tanggal 22 Juni 1995 No. : 19/Pen.Pdt.G/Eks/1995/PN.PLG dengan perantara Kantor Lelang Negara Palembang dan Tergugat II menjual Lelang tanah milik Pembantah yaitu Sertifikat Hak Milik No. : 363 SU No. : 179/1992 luas 1945 M2 terletak di Jalan Duku Kelurahan 5 Ilir Palembang dan pemenang lelang adalah Tergugat I dengan harga di bawah harga pasar yakni Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) padahal harga pasar pada waktu itu sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
4. Penjualan Lelang Eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah melanggar hukum karena Tergugat II sudah tahu bahwa surat keterangan pendataan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 68/L/V-D/1995 Hak Milik No. : 5063 GS. No. : 965/1981 luas 633 M2 tercatat atas nama Luat Sitompul dan Bastoni Ishak dan SKPT No. : 70/L/V-D/1995 Hak Milik No. : 363 SU No. : 179/1982 luas 1945 M2 tercatat atas nama Luat Sitompul dan Bastoni Ishak ;
5. Tergugat II sudah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang No. : No. : 19/Pen.Pdt.G/Eks/1995/PN.PLG tanggal 22 Juni 1995 bahwa Pemohon Eksekusi adalah PT. Aneka Bumi Asih

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1840 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan sebagai Termohon Eksekusi adalah Eddy Wihardi, fotocopy terlampir diberi tanda P.3 ;

6. Mengapa setiap akan dilelang tanah, Tergugat II selalu minta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Tergugat III ? karena SKPT tersebut akan menunjukkan bahwa objek tanah yang akan dilelang tersebut, benar-benar Termohon Eksekusi dan bukan milik orang lain ;
7. Jadi Tergugat II telah menjual lelang dimuka umum tanah milik Penggugat sesuai menurut SKPT yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan bukan milik Termohon Eksekusi Eddy Wihardi berarti Risalah Lelang No. : 235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali ;
8. Kemudian Tergugat I sebagai pemenang lelang atas tanah Sertifikat Hak Milik No. : 363 SU No. : 179/1982 luas 1945 M2 dengan risalah lelang No. : 235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 meminta kepada Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti dengan alasan bahwa pemilik Sertifikat No. : 363 SU No. : 179/1982 tidak mau menyerahkan sertifikatnya dan Tergugat III percaya lalu menerbitkan Sertifikat Pengganti yakni Sertifikat Hak Milik No. : 1162 SU No. : 1551/1997 luas 1908 M2, padahal Sertifikat Pengganti yang dikeluarkan oleh Tergugat III tetap tercatat atas nama Luat Sitompul dan Bastoni Ishak (Penggugat) dengan luas 1945 M2 tetapi dibuat SU No. : 1551/1997 dengan luas 1908 M2, lalu berdasarkan Risalah Lelang No. : 2235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 dibalik nama dari nama Luat Sitompul dan Bastoni Ishak (Penggugat) menjadi atas nama Simon Wingdra (Tergugat I), disini membuktikan bahwa Tergugat III telah melakukan pelanggaran hukum karena sudah membaca Risalah Lelang No. : 235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 bahwa Termohon Eksekusi adalah Eddy Wihardi dan bukan Luat Sitompul dan Bastoni Ishak sebagai pemilik tanah sertifikat Hak Milik No. : 363 SU No. : 179/1982 tersebut ;
9. Karena perbuatan Tergugat I, II dan III secara bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum karena Para Tergugat sudah mengetahui sebelum dijual lelang bukan milik Termohon Eksekusi (Eddy Wihardi) melainkan milik Penggugat sesuai menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. : 68/69/70/LV-D/1995 tanggal 10 Juli 1995 dan sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. : 363 SU No. : 179/1982 harus mengeluarkan biaya untuk Penggugat dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1840 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahan di Pengadilan Negeri Palembang sejak tahun 1995 sampai sekarang sudah memakan waktu \pm 14 (empat belas) tahun, dan biaya yang sudah dikeluarkan totalnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ini harus ditanggung Para Tergugat renteng dan dipikul secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus ;

10. Gugatan ini didasarkan pada bukti otentik maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Jalan Duku (sekarang Jalan Bambang Utoyo) Kelurahan 5 Ilir Palembang sesuai menurut Sertifikat Hak Milik No. : 363 SU No. : 179/1982 dengan batas-batas ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Daud Safidin ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Duku (Jalan Bambang Utoyo);
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Tantowi ;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Daud Safidin ;
3. Menyatakan Risalah Lelang No. : 235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Tergugat II cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. : 1162 SU No. : 1551/1997 luas 1908 M2 atas nama Simon Wingdra (Tergugat I) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
6. Menyatakan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seketika dan sekaligus ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta) ;



8. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

ATAU :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequat bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 80/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 70/PDT/2010/PT.PLG tanggal 23 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 80/PDT.G/2009/PN/PLG. tanggal 17 Februari 2010 sepanjang mengenai amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 80/Pdt.G/2009/PN.PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 25 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Februari 2011 ;



Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding II yang pada tanggal 25 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat III/Terbanding III yang pada tanggal 25 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Majelis Hakim Tinggi Palembang yang mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dimana dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai amar putusan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding merupakan pengulangan saja, meskipun kedudukan para pihak berbeda dari perkara sebelumnya sehingga sudah tepat jika perkara ini dikategorikan dan dinyatakan Nebis in idem, pertimbangan hukum tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena secara formil sudahnya bahwa subjeknya sangat berbeda karena perkara No. 57/Pdt.G/2000/PN.Plg. hanya LUAT SITOMPUL dan BASTONI ISHAK sebagai TERGUGAT I dan II dan SIMON WANGDRA sebagai PENGGUGAT, sedangkan dalam aquo LUAT SITOMPUL dan BASTONI ISHAK sebagai Penggugat-Penggugat dan KANTOR LELANG NEGARA PALEMBANG sebagai TERGUGAT II serta KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG sebagai TERGUGAT III walaupun objeknya sama yakni SHM. No. 363 SU. No.179/1982 milik PENGGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.53/PDT/1996/PT.PLG. tanggal 17 Juli 1996 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3662 K/PDT/1996 tanggal 19 Maret 1999 sesuai menurut bukti P.1 dan P.2 tetapi dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat pengganti oleh TERGUGAT III/TERBANDING III/TERMOHON KASASI III berdasarkan RISALAH LELANG No. 235/1995/1996 tanggal 18. Desember 1995 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT III/TERBANDING III/TERMOHON KASASI III secara melawan hukum karena sebagai TERMOHON EKSEKUSI adalah EDDY WIHARDI dan sebagai PEMOHON EKSEKUSI adalah PT. ANEKA BUMI ASIH PALEMBANG yang tidak ada hubungan dengan PEMOHON KASASI, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 53/PDT/1996/PT.PLG. tanggal 17 Juli 1996 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.3662 K/PDT/1996 tanggal 19 Maret 1999 tidak pernah dibatalkan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum karena telah membenarkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding merupakan Nebis in idem, padahal pihak lain dan petitum gugatan juga berbeda karena Sertipikat Pengganti yang dikeluarkan oleh Tergugat III/Terbanding III/TERMOHON KASASI III berdasarkan RISALAH LELANG No.235/1995-1996 yang tidak relevansinya dengan PENGGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI hanya tanah milik PENGGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI SHM No. 263 SU. No. 179/1982 dilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanpa menunggu putusan banding No. 53/PDT/1996 tgl. 17 Juli 1996 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No.3662 K/PDT/1996 tanggal 19 Maret 1999 (bukti P.1 dan P.2).
3. Majelis Hakim Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan sama sekali terbitnya Sertipikat pengganti No.1162 SU. No.1551/1997 atas nama TERGUGAT I/TERBANDING I/TERMOHON KASASI I sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No.363 SU. No.179/1982 tetap atas nama PEMOHON KASASI dan berdasarkan RISALAH LELANG No.235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 dibalik nama menjadi atas nama TERGUGAT I/TERBANDING I/TERMOHON KASASI I, apakah ini menurut prosedur hukum Agraria, tentu tidak ?
4. Majelis Hakim Tinggi Palembang juga telah salah menerapkan hukum karena mengambil semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanpa mengindahkan keberatan PEMBANDING seperti LELANG EKSEKUSI yang dijalankan oleh TERGUGAT II/TERBANDING II/TERMOHON KASASI II bahwa SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1840 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANAH (S.K.P.T.) yang menjadi syarat untuk LELANG yang diterbitkan oleh TERGUGAT III/TERBANDING III adalah atas nama PENGUGAT dengan Sertipikat Hak Milik No. 363 SU. No. 179/1982 atas nama LUAT SITOMPUL dan BASTONI ISHAK apakah bisa dilakukan Lelang Eksekusi milik orang lain, yang bukan pihak sebagai TERMOHON EKSEKUSI ? PEMOHON KASASI mohon kepada MAJELIS HAKIM AGUNG R.I. dapat membaca dan meneliti isi dari RISALAH LELANG No.235/1995-1996 tanggal 18 Desember 1995 (bukti P4 = TI-1 = TII-9.

5. Majelis Hakim Tinggi Palembang telah salah dan atau tidak melaksanakan hukum karena tidak pernah mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.53/PDT/1996/PT.Plg. tanggal 17 Juli 1996 yang isinya menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.19/Pen.Pdt.G/Eks/1995/PN.Plg. tanggal 22 Juni 1995 yang menjadi dasar untuk LELANG EKSKUSI sudah dinyatakan tidak sah dan LELANG EKSEKUSI tgl. 18 Desember 1995 dengan RISALAH LELANG No.235/1995-1996 menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
6. Majelis Hakim Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar (onvoldoende gemotiveerde) sebab Ketua Pengadilan Negeri Palembang (Armien Lubis, SH) telah menjual tanah milik PENGUGAT/PEMBANDING karena bukan sebagai TERMOHON EKSEKUSI dalam perkara antara PT. ANAK BUMI ASIH PALEMBANG lawan EDDY WIHARDI seperti yang di putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.53/PDT/1996/PT.PLG. tanggal 17 Juli 1996 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No.3663 K/PDT/1996 tgl. 18 Maret 1999 jo Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 1999 No.17/19/BA.Pdt.G/95/Eks/1999/PN.Plg. (bukti P.4) sebagai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.53/PDT/1996/PT.PLG, tanggal 17 Juli 1996 (bukti P.IA) Jo putusan Mahkamah Agung R.I. No. 36 6-2 K/PDT/1996 tanggal 18 Maret 1999 (bukti P.2.A).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sengketa telah diberi status hukum oleh putusan Pengadilan Negeri lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti ;
2. Bahwa menurut data Buku Tanah dari Termohon Kasasi III bahwa objek sengketa dibeli oleh Eddy Wihardi dengan Akta Jual Beli Notaris Aminus, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang tanggal 25 April 1987 Nomor : 30/1987 ;
3. Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan pula menurut Termohon Kasasi I yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 57/Pdt.G/2000/PN.Plg., tanggal 18 Juni 2001 Jo. Nomor : 03/PDT/2002/PT.PLG tanggal 06 Maret 2002 Jo. Nomor : 3212 K/PDT/2002 tanggal, 02 Maret 2005 dan dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK Pdt/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;
4. Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 maka perkara tidak boleh diadili 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. LUAT SITOMPUL dan 2. BASTONI ISHAK, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. LUAT SITOMPUL dan 2. BASTONI ISHAK**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2012** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1840 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.** dan **Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1840 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)